



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 137 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan sebuah momentum untuk kembali menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada seluruh insan pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 17445/MPK.A/TU/2018 Perihal Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pelindung, Pengarah dan Penanggung Jawab dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi NTT;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. menyiapkan acara/lomba; dan
 - d. mengatur jalannya upacara puncak peringatan Hardiknas tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 April 2018

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 137 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 20 APRIL 2018

PELINDUNG, PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Penanggungjawab
5	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Penanggungjawab

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 137 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 20 APRIL 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Ketua	<p>a. merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir (membagi tugas dan tanggung jawab), mengontrol (memantau kemajuan setiap kegiatan dari tahap persiapan hingga pelaksanaan);</p> <p>b. bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/ setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi;</p> <p>c. memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat;</p> <p>d. memimpin dan berkoordinasi dengan semua anggota panitia agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana; dan</p> <p>e. membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan kepada anggota.</p>
2	Kepala LPMP Provinsi NTT	Wakil Ketua	<p>a. membantu ketua dan bertanggung jawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua berhalangan hadir;</p> <p>b. memimpin rapat atas kesepakatan ketua, serta meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan;</p> <p>c. memberi saran, kritik serta nasehat kepada kepanitiaan tertentu, secara lisan demi kelancaran berbagai kegiatan;</p> <p>d. memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi; dan</p> <p>e. mengarahkan setiap seksi terkait pelaksanaan kegiatan secara umum.</p>

3	Kepala Bidang Pembinaan GTK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membuat Surat-surat resmi (permohonan dana, surat kerjasama) dan berbagai kegiatan kesekretariatan;
4	Kasubag. Kepegum pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	b. membuat Surat Keputusan Kepanitiaan; dan c. berkoodinasi dengan berbagai seksi terkait sesuai dengan kebutuhan.
5	Kasubag. Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Bendahara	a. menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan kegiatan;
6	Aloysia Ija Mukin, A.Md/Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Wakil Bendahara	b. mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana;
7	Fransiska Hartita, SE/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	c. menyediakan nota (kwitansi) uang masuk dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana;
8	Rosita Octavin Adoe, SE/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	d. meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang; dan
9	Martina Hartini Bere, SE/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	e. membuat laporan keuangan kegiatan.
10	Nelci M. Mouwlaka/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Acara dan Upacara	a. bertanggung jawab menyusun jalannya acara dan sebagai koordinator lapangan saat acara berlangsung;
12	Kepala UPT Pendidikan Wilayah I Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	b. mempersiapkan petugas yang Menjalankan acara (pembawa acara, notulen dan moderator);
13	Kasie Kesiswaan Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	c. memastikan kedatangan undangan acara pada setiap seksi, menentukan pembuka acara acara dan menanggulangi hal lain yang tidak terduga yang dapat mengganggu jalannya acara;
14	Kasie SMA, UPT. Wilayah I Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	d. berkoordinasi dan Menyusun jadwal acara pada setiap seksi;
15	Jolly A. L. Mata/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	e. menyiapkan pengisi acara pada setiap kegiatan;
16	Dionisius Dagangara/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	f. mengatur kehadiran peserta upacara (siswa,
17	John A. Radja Pono, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	

18	Zeth Hendrikson, SE/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	guru dan para undangan) serta memantau proses berjalanya upacara berjalan dengan baik; g. berkoodinasi dengan seksi perlengkapan agar setiap kebutuhan pada saat upacara dan acara pada tiap seksi berjalan dengan baik; dan h. menjadi pemandu acara pada setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi.
19	Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Gebyar SMK	a. menyiapkan Lokasi Gebyar SMK dan mengkonsepkan pembagian wilayah peserta;
20	Kasi. Kesiswaan Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan administrasi untuk peserta (berupa <i>ID Card</i> /kartu tanda peserta);
21	Kasi. Kurikulum Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	c. mendata Kebutuhan setiap peserta (meja, Kursi, pemakaian listrik dan lain lain) dan melakukan koordinasi dengan seksi Perlengkapan agar kebutuhan setiap peserta terpenuhi;
22	Kasi Kesiswaan Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	d. menentukan Tim Juri untuk penilaian Gebyar SMK;
23	Lukas Koa, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	e. menyiapkan hadiah untuk para pemenang lomba Gebyar SMK; dan
24	Diana Sinlaeloe, SE/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	f. berkoordinasi dengan seksi keamanan dalam hal menjaga kelancaran pameran, mengatur (mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari lokasi pameran).
25	Marselinus L. Boro, S.Ip/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
26	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Penerima Tamu	a. menerima dan Mengarahkan tamu undangan dan peserta kegiatan ke tempat yang disediakan;
28	Melisa Koroh, S.Pd/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan tempat tamu dan menata ruang tamu;
29	Novita S.K.N. Herewila, SE. MM/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	c. menerima dan Mengarahkan tamu undangan dan peserta kegiatan ke tempat yang disediakan; dan
30	Matheus A.S. Neno, ST/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	d. menyiapkan daftar hadir tamu dan melayani informasi tamu.
31	Mario R. Tena/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	

32	Kasubag. PDE pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Humas dan Dokumentasi	<p>a. bertanggung jawab atas segala dokumentasi setiap kegiatan baik berupa visual (foto, gambar dan dokumen cetak lainnya) audio (rekaman suara dan lain lain);</p> <p>b. menyiapkan berbagai peralatan dokumentasi yang dibutuhkan seperti kamera dan peralatan dokumentasi lainnya;</p> <p>c. mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu;</p> <p>d. memberikan hasil dokumentasi kepada pihak yang membutuhkan; dan</p> <p>e. mengedit hasil setiap dokumentasi yang diperoleh agar lebih terlihat menarik.</p>
33	Kepala Tata Usaha pada UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
34	Septe Robinson Male/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
35	Jenci J. Neparasi, S.Pd/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
36	Charles Rafles Rihi, SST/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
37	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator Seksi Keamanan	
38	Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah pada Sat. Pol PP Provinsi NTT	Anggota	<p>a. bertanggung jawab Mengamankan pelaksanaan kegiatan dari tahap persiapan hingga berakhir kegiatan;</p> <p>b. menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (aparatur keamanan yang berwenang);</p> <p>c. mengatur dan mengamankan sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan; dan</p> <p>d. mengakomodir kendaraan parkir peserta, tamu, undangan dan panitia kegiatan.</p>
39	Kasi. Damkar pada Sat. Pol PP Provinsi. NTT	Anggota	
40	Kasi. Teknologi Pembelajaran pada UPT Tekkomdik pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
41	Tansir Bandi Zakarya, S.STP/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
42	Anselmus Ara Kian/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
43	Kamelius Talise/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
44	Kepala Bidang Permuseuman pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Bazar Buku	<p>a. menyiapkan Lokasi Bazar Buku dan mengkonsepkan pembagian wilayah peserta;</p> <p>b. mendata Setiap peserta yang mengikuti kegiatan; dan</p> <p>c. membuat Undangan himbuan dalam bentuk spanduk/iklan/baliho kepada masyarakat dalam hal ini para pelajar.</p>
45	Kasi. SPMP pada LPMP Provinsi NTT	Anggota	
46	Kasi. Edukasi dan Publikasi pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
47	Ema Manuain, ST/ Staf pada LPMP NTT	Anggota	
48	Roshayati Rosna, ST/ Staf pada LPMP NTT	Anggota	
49	Kepala Bidang Kesenian, Bahasa dan Sastra Seni Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Pentas Seni	

			<ul style="list-style-type: none"> b. menyiapkan administrasi untuk peserta; c. menyiapkan pembawa acara untuk kegiatan pentas seni; d. berkoordinasi dengan seksi keamanan untuk mengamankan jalannya pentas seni; e. berkoordinasi dengan seksi perlengkapan untuk melengkapi perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pentas seni; dan f. berkoordinasi dengan seksi P3K untuk persiapan pertolongan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan.
50	Kasi. Sistem Informasi pada LPMP Provinsi NTT	Anggota	
51	Kasi. Seni Pertunjukan pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
52	Sutrisni Ishak, SE/Staf pada LPMP NTT	Anggota	
53	Nur Khalil Rahman, SE/ Staf pada LPMP NTT	Anggota	
54	Soleman Herman Lawa/ Staf pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
55	Hendrik D. Daulika/Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
56	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Koordinator Seksi lomba Drum Band	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab pada seluruh kegiatan Drum Band dari awal hingga akhir; b. menyiapkan administrasi untuk peserta; c. berkoordinasi dengan seksi keamanan untuk mengamankan jalannya kegiatan <i>Drum Band</i>; d. berkoordinasi dengan seksi perlengkapan untuk melengkapi perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan <i>Drum Band</i>; dan e. berkoordinasi dengan seksi P3K untuk persiapan pertolongan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan.
57	Syaiful Islam/ Staf pada LPMP NTT	Anggota	
58	Mulyono Burhan, SE/ Staf pada LPMP NTT	Anggota	
59	Soleman Muloko, A.Md/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
60	Kornelis Balelobo/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	

61	Kepala BP-PAUD dan DIKMAS Provinsi NTT	Koordinator Seksi Gerak Jalan Sehat	<p>a. bertanggungjawab pada seluruh kegiatan Jalan sehat meliputi penentuan rute dan keikutsertaan peserta (undangan, siswa/siswi, guru dan pegawai);</p> <p>b. menyiapkan administrasi untuk peserta (berupa <i>ID Card</i>/kartu tanda peserta);</p> <p>c. berkoordinasi dengan seksi keamanan untuk mengamankan jalannya kegiatan Jalan sehat;</p> <p>d. berkoordinasi dengan seksi perlengkapan untuk melengkapi perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan Jalan sehat; dan</p> <p>e. berkoordinasi dengan seksi P3K untuk persiapan pertolongan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan.</p>
62	Kasi. Pemetaan Mutu dan Supervisi pada LPMP Provinsi NTT	Anggota	
63	Frida Ernawati, SH/Staf pada LPMP NTT	Anggota	
64	Ismail Djati, SE/Staf pada LPMP NTT	Anggota	
65	Fredrik H. Dami, S.Sos/Pamong Pelajar pada BP-PAUD dan DIKMAS Provinsi NTT	Anggota	
66	Rini Astuti, S.Pd/ Pamong Pelajar pada BP-PAUD dan DIKMAS Provinsi NTT	Anggota	
67	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Koordinator Seksi P3K	<p>a. bertanggung jawab untuk kesehatan seluruh peserta.</p> <p>b. menyediakan pos Kesehatan/mobil <i>ambulance</i> di beberapa titik lokasi;</p> <p>c. bersiaga penuh di area lokasi; dan</p> <p>d. memberikan pertolongan pertama kepada peserta yang mengalami kecelakaan atau sakit.</p>
68	Kabag. Sekretariat pada RUSD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
69	Kabag. Keuangan pada RUSD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
70	Kepala Seksi PTK SMA pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
71	Flori A. Kune Bediona, S.Sos/Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
72	Yudas A. Bolla/Staf pada RUSD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
73	Kepala Biro Umum Setda Prov. NTT	Koordinator Seksi Perlengkapan	
74	Kabag. Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
75	Orpa N. Y. Lalangpuling/Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
76	Arnaldo M. O. Lona, ST/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. bertanggung jawab atas ketersediaan perlengkapan untuk seluruh kegiatan;</p> <p>b. mendata setiap kebutuhan sara prasarana dari masing-masing seksi;</p> <p>c. menyediakan Sejumlah Perlengkapan yang di butuhkan oleh masing-masing seksi;</p> <p>d. menginventarisir segala alat dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh masing-masing seksi;</p>
77	Benyamin Penu/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
78	Yuliana Rihi/ Staf pada Biro Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
79	Marthen Dominggus Tafuli/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	

80	Bruno Apronius Kenjam/ Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	e. menyediakan alat dan tenaga untuk transportasi yang dibutuhkan oleh masing-masing seksi; dan f. mendata dan mencatat semua peralatan yang berupa pinjaman.
----	--	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA